

### SURAT PERJANJIAN KERJA KARYAWAN 062 / SALT / SPK / IV / 2019

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **15** Bulan **April,** Tahun **2019**. Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Marco Aditya Wijaya

Jabatan : Presiden Direktur PT. Ako Media Asia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Ako Media Asia, beralamat dan berdomisili di Jl. Lapangan Bola No. 6 Block C – D Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA (I) / PERUSAHAAN**.

Dan

Nama : Khairul Baharuddin Tempat/tgl lahir : Arasoe, 21 April 1988 Jabatan/Divisi : Frontend Developer

Alamat KTP : Samaenre Pitum Pidange Libureng

No.tlp/Hp : +6281355829581 Status : Belum Menikah Nomor KTP : 7308062104880002

Agama : Islam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** (II) / KARYAWAN.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Karyawan No. 062 diatas tertanggal 15 April 2019, maka dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja sebagai berikut :

### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- 1.1. **PIHAK PERTAMA (I)** adalah penyedia sarana dan jasa Digital Advertising yang berkedudukan di Jl. Lapangan Bola No. 6 Block C D Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PT. Ako Media Asia.
- 1.2. PIHAK KEDUA (II) sepakat dan bersedia bekerja disarana dan tempat yang telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA (I) sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan (Pendidikan, Keterampilan dan Kemampuan) yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA (II).
- 1.3. **PIHAK PERTAMA (I)** memberikan fasilitas upah / gaji sesuai dengan kemampuan dan atas kesepakatan **PIHAK KEDUA (II)** / penerima gaji. Gaji tersebut bersifat rahasia.
- 1.4. **PIHAK KEDUA (II)** akan memulai masa kerja di PT. Ako Media Asia pada **Senin, 22 April 2019,** dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
- 1.5. Karyawan wajib bekerja sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu yang akan ditentukan sesuai dengan sifat pekerjaan pada masing-masing bagian (selanjutnya disebut "Waktu Kerja").
- 1.6. Perusahaan berhak merubah Waktu Kerja sesuai kebutuhan Perusahaan, bagian tertentu Perusahaan atau jenis pekerjaan Karyawan dan Karyawan wajib bekerja sesuai Waktu Kerja yang ditetapkan Perusahaan.



## PASAL 2 HAK & KEWAJIBAN

### 2.1. PIHAK PERTAMA (I):

#### 2.1.1. Berhak:

- a. Menetapkan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab PIHAK KEDUA (II).
- b. Mendapatkan prestasi kerja yang baik dari Karyawan selama bekerja di Perusahaan.
- c. Melakukan penilaian/evaluasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh Karyawan selama Perjanjian Kerja ini berlangsung untuk menentukan :
  - a. Kemungkinan diperpanjang masa kerja (diperpanjang kontrak atau diangkat menjadi karyawan permanen); atau
  - b. Diakhiri masa kerja
- d. Bila dipandang perlu, memutasikan dan/atau memberikan penugasan kerja kepada PIHAK KEDUA (II) ke Divisi maupun Business Unit/Perusahaan Afiliasi-nya di seluruh Indonesia dengan surat penugasan tertulis ("Surat Penugasan"), sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan kemampuan Karyawan, dan dengan tugas pekerjaan dan jabatan yang ditentukan kemudian oleh Perusahaan. Apabila PIHAK KEDUA (II) menolak mutasi yang diajukan Perusahaan tanpa alasan yang disepakati bersama, maka Perusahaan berhak menganggap PIHAK KEDUA (II) telah menolak tugas dan dianggap mengundurkan diri dari pekerjaan secara sukarela tanpa mendapat pesangon apapun.
- e. Menuntut ganti kerugian kepada Karyawan terhadap kerusakan / kehilangan barang milik Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Karyawan.

### 2.1.2. Berkewajiban:

- a. **PIHAK PERTAMA (I)** wajib membayar upah terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA (II)** sesuai dengan jenis dan sifat pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Management PT. Ako Media Asia.
- b. Upah / gaji yang telah disepakati oleh Kedua Belah pihak, wajib diterima oleh **PIHAK KEDUA (II)** selambat lambatnya tanggal 28 bulan yang berjalan.
- c. Upah / gaji di atas akan dibayarkan PIHAK PERTAMA (I) kepada PIHAK KEDUA (II), dengan cara transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) PIHAK KEDUA (II).

#### 2.2. PIHAK KEDUA (II):

#### 2.2.1 Berhak:

- a. Menyetujui untuk menerima gaji sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan (PPH 21 ditanggung oleh Perusahaan).
- b. PIHAK KEDUA (II) akan didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan oleh PIHAK PERTAMA (I) apabila PIHAK KEDUA (II) selesai masa percobaan. Ketentuan mengenai BPJS Ketenagakerjaan akan mengacu pada Peraturan / Kebijakan Perusahaan yang berlaku.
- c. Mendapatkan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA (I)** setelah lulus masa percobaan yang ketentuannya sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku.

#### 2.2.2 Berkewajiban:

- a. **PIHAK KEDUA (II)** menyatakan mengerti, memahami dan bersedia mematuhi seluruh ketentuan, peraturan dan tata tertib kerja di PT. Ako Media Asia termasuk ketentuan waktu / jam kerja yang telah ditetapkan Management PT. Ako Media Asia.
- b. **PIHAK KEDUA (II)** wajib melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dan wajib memenuhi standart dan kualitas kerja sesuai perintah dan / atau yang telah ditetapkan oleh PT. Ako Media Asia.
- c. PIHAK KEDUA (II) wajib menjunjung tinggi nama baik dan citra Perusahaan baik ditempat kerja maupun di masyarakat umum, serta wajib menjaga kerahasiaan yang



- berlaku menurut Perusahaan maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. **PIHAK KEDUA (II)** tidak diperkenankan pada saat hari dan jam kerja melakukan aktifitas dan kegiatan lainnya selain melakukan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
- e. **PIHAK KEDUA (II)** tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan / mencemarkan kehormatan / martabat serta menyalahgunakan jabatannya yang dapat mengakibatkan kerugian **PIHAK PERTAMA (I)**.
- f. **PIHAK KEDUA (II)** bersedia untuk tidak memberikan informasi kepada sesama karyawan sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Karyawan. Apabila terbukti melanggar maka Perusahaan secara sepihak akan memberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- g. PIHAK KEDUA (II) akan menjaga kerahasiaan yang berhubungan dengan sistem dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Management PT Ako Media Asia seperti mekanisme kerja, data tenaga kerja, benefit, kekurangan dan kelebihan kantor, informasi Client. Serta PIHAK KEDUA (II) menjamin tidak ada satupun informasi sehubungan dengan kerjasama ini akan diberitahukan kepada Pihak lain, tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA (I).
- h. PIHAK KEDUA (II) wajib menjaga dan memelihara barang-barang yang digunakan atau yang dipercayakan kepada PIHAK KEDUA (II) sehingga berfungsi dengan baik. Apabila barang-barang tersebut rusak dikarenakan kelalaian PIHAK KEDUA (II), maka PIHAK KEDUA (II) wajib mengganti sesuai dengan kesepakatan bersama.

### PASAL 3 CUTI

- 3.1 Mengacu pada peraturan dan kebijakan perusahaan.
- 3.2 Pengajuan cuti dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (Dua) minggu sebelum pelaksanaan cuti dengan mendapat pengesahan dan izin dari atasan langsung yang bersangkutan.
- 3.3 Masa cuti tidak dapat diakumulasikan pada tahun berikutnya.
- 3.4 Cuti tidak dapat diambil sebanyak lebih dari 7 (Tujuh) hari secara sekaligus.
- 3.5 Setiap ketidak hadiran yang tidak disertai dengan surat keterangan dokter, akan dihitung sebagai pengurangan masa cuti.

## PASAL 4 PENGUNDURAN DIRI

Bila PIHAK KEDUA (II) berkeinginan untuk mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA (II) wajib:

- 1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis **1 (satu bulan)** sebelum berakhirnya perjanjian kerja dan sesuai Peraturan Perusahaan yang berlaku.
- 2. Jika **PIHAK KEDUA (II)** mengundurkan diri selama masih dalam masa percobaan dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA (I)**, maka **PIHAK PERTAMA (I)** tidak akan memberikan kompensasi dalam bentuk apa pun juga.
- 3. **PIHAK KEDUA (II)** akan mengembalikan semua salinan fisik informasi Rahasia dan materi hak cipta milik PT. Ako Media Asia, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum hari terakhir bekerja.
- 4. **PIHAK KEDUA (II)** akan menghapus dan menghancurkan semua salinan elektronik dari Informasi Rahasia dan materi hak cipta milik PT. Ako Media Asia.
- 5. **PIHAK KEDUA (II)** akan memberitahukan kepada PT. Ako Media Asia selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum hari terakhir pengunduran diri, mengenai semua biaya dan beban yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA (II)** atas nama PT. Ako Media Asia.



- Serta **PIHAK KEDUA (II)** akan mengembalikan semua dokumen, file, surat menyurat, laptop dan / komputer kerja, serta property kerja lainnya milik atau terkait dengan PT. Ako Media Asia maupun Client PT. Ako Media Asia.
- 6. Apabila **PIHAK KEDUA (II)** mengakhiri hubungan kerja atau mengundurkan diri kurang dari yang telah disepakati pada perjanjian kerja ini, maka **PIHAK KEDUA (II)** wajib membayar ganti rugi kepada Perusahaan sebesar upah **PIHAK KEDUA (II)** berdasarkan sisa atau kekurangan dari batas jangka waktu pengunduran diri yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja ini.
- 7. **PIHAK PERTAMA (I)** berhak mempercepat tanggal efektif pengunduran diri **PIHAK KEDUA (II)** dan tetap dibayarkan gajinya sesuai dengan tanggal berakhirnya hubungan kerja tersebut.

# PASAL 5 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

**Pihak Pertama (I)** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja secara sepihak terhadap **PIHAK KEDUA (II)** tanpa membayar kompensasi dan atau pesangon dalam bentuk apapun dalam hal :

- 1. Perjanjian ini berakhir demi hukum dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja ini.
- 2. **PIHAK PERTAMA (I)** menutup perusahaan-nya karena alasan apa pun termasuk karena kondisi *Force Majeure* (seperti Kerusuhan, Bencana alam, Perang, dll).
- 3. **PIHAK KEDUA (II)** melanggar ketentuan Perusahaan atau melakukan kelalaian/kesalahan yang dapat atau mengakibatkan kerugian **PIHAK PERTAMA (I).**
- 4. **PIHAK KEDUA (II)** dinyatakan tidak cakap/gagal dalam melaksanakan tugas dan/ atau hasil evaluasi/ penilaian kinerja tidak memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan selama periode perjanjian kerja, meskipun **PIHAK KEDUA (II)** sudah diberikan peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis.
- 5. **PIHAK KEDUA (II)** melakukan penipuan, mencuri dan menggelapkan barang / uang milik Perusahaan atau teman sekerja.
- 6. **PIHAK KEDUA (II)** memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Pihak Pertama atau kepentingan negara.
- 7. PIHAK KEDUA (II) melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di tempat kerja.
- 8. **PIHAK KEDUA (II)** absen atau mangkir 5 (lima) hari berturut-turut atau lebih tanpa alasan yang dapat diterima dan bukti yang sah dan telah dipanggil 2 (dua) kali oleh Perusahaan.
- 9. PIHAK KEDUA (II) diketahui memiliki catatan kriminal atau pernah melakukan suatu kejahatan.
- 10. Apabila sebagian ataupun keseluruhan keterangan atau data-data yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA (II)** selama Jangka Waktu Perjanjian ini ataupun selama proses seleksi di Perusahaan (seperti surat referensi, ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, formulir isian data, dan sebagainya) diketahui tidak benar ataupun palsu.
- 11. **PIHAK KEDUA (II)** melanggar salah satu peraturan atau kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini maupun kebijakan perusahaan.

## PASAL 6 PELANGGARAN & SANKSI

 Atas pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA (II) terhadap Peraturan, Ketentuan, dan Tata Tertib Kerja Perusahaan serta ketidakmampuan PIHAK KEDUA (II) memenuhi standart dan kualitas sesuai yang ditetapkan Management Perusahaan, maka PIHAK PERTAMA (I) dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga sanksi berupa skorsing dan / Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak.



- 2. Sanksi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA (I)** kepada **PIHAK KEDUA (II)** adalah sah dan **PIHAK KEDUA (II)** tidak keberatan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak sebagaimana dalam pasal 5 dan atau pasal 6 butir 1 di atas dan tidak akan menuntut apapun di kemudian hari.
- 3. Apabila **PIHAK KEDUA (II)** tidak terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA (I)** perihal pengunduran diri seperti tercantum dalam Pasal 4, maka **PIHAK PERTAMA (I)** berhak untuk tidak membayar gaji yang telah dijalani oleh **PIHAK KEDUA (II**).
- 4. Apabila **PIHAK KEDUA (II)** melakukan pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dianggap gugur dan batal demi hukum. Selanjutnya **PIHAK KEDUA (II)** dinyatakan mengundurkan diri atas permintaan sendiri.

# PASAL 7 PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila dalam melaksanakan perjanjian ini terdapat perbedaan pendapat / perselisihan maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat / perselisihan secara musyawarah untuk mufakat. Tetapi apabila mufakat tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat / perselisihan melalui PPHI tempat kedudukan **PIHAK PERTAMA (I).** 

## PASAL 8 PENUTUP

Dengan menandatangani perjanjian ini, PIHAK KEDUA (II) menyatakan untuk selalu menghormati semua syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian ini. PIHAK KEDUA (II) akan selalu berkomitmen kepada profesionalisme, integritas, dan kehormatan dengan memenuhi semua aspek perjanjian ini dan tidak akan memutuskan kewajibannya tanpa terlebih dahulu menunjukkan upaya maksimal untuk mematuhi seluruh isi perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dan dibuat dalam keadaan sehat jasmani rohani, dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak, dan saya menyatakan mengerti dan memahami isi perjanjian ini serta tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Jakarta, 15 April 2019

Pihak Pertama (I), Pihak Kedua (II),

Marco Aditya WijayaKhairul BaharuddinPresident DirekturKaryawan